



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, di Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa M Satria W, S.H, Imron Rosyadi, S.H., dan Ichza Septian Tama. S.H Para Advokat dan Asisten Advokat, dari DEWA M SATRIA W, SH & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 122 Ketapang, Kal-Bar, dan dengan domisili elektronik : [therosyadi007@gmail.com](mailto:therosyadi007@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 131/S.K.PDT/PN.KTP tanggal 13 Juli 2022, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**TERBANDING**, di Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion Gibran W, S.H, dan Mulyadi, S.H, para Advokat dari kantor Advokat DION GIBRAN-MULYADI & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo No 65 Ketapang dan dengan domisili elektronik [adv.diongibran@gmail.com](mailto:adv.diongibran@gmail.com) dan/ atau [mulyadi.esha@gmail.com](mailto:mulyadi.esha@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 136/S.K.PDT/PN.KTP tanggal 26 Juli 2022, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ketapang diucapkan pada tanggal 7 Desember 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 Desember 2022, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2022 pada tanggal 8 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Banding/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 22 Desember 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022 karena Majelis Hakim a quo tidak mempertimbangkan secara seksama isi gugatan, Replik, Kesimpulan, Bukti bukti surat dan keterangan saksi saksi dari Pembanding yang disampaikan dipersidangan dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan:
    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yang dahulu merupakan Penggugat;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022;
    3. Mengabulkan gugatan Penggugat yang sekarang merupakan Pembanding untuk seluruhnya;
    4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022 dan telah memperhatikan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi memori banding dari Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan adanya hal hal baru selain hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan Pembanding dalam surat gugatan, replik maupun keterangan saksi saksi dalam persidangan di tingkat pertrama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan begitu pula terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tidak perlu diperimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022 dikuatkan maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura) *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 yang terdiri dari Supomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H. dan Krisnugroho Sri Pratomo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hery Zuhairi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Supomo, S.H.,M.H.

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hery Zuhairi, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Materai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PT PTK